



**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN ISTRI DAN ANAK
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH
(Studi di Kecamatan Mowila Kapupaten Konawe Selatan)**

Nur Hikmah¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ahmad²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Rusnam³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: nurhikma49030@gmail.com¹, ahmad@iainkendari.ac.id²,
rusnam@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kab. Konawe

Kata Kunci :

*Poligami, Kesejahteraan,
Maqasid Al-Syari'ah*

© 2021 Kalosara. All
rights reserved

Selatan). Dengan Sub Pembahasan, Dampak Poligami, Faktor-Faktor Poligami, dan Bagaimana Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi setelah suami melakukan poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkan demi menggambarkan secara sistematis suatu aktivitas tertentu yang peneliti dapatkan dilapangan kemudian peneliti padukan dengan undang-undang. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik display data, reduksi data, dan verifikasi data, adapun pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak Kecamatan Mowila ada yang berdampak Positif dan ada yang berdampak Negatif. Faktor yang menyebabkan melakukan poligami yaitu karena adanya kata mampu dan ingin medapat

kasih sayang lebih. Dan apabila di tinjau dari Maqasid Al-Syari'ah jika dilihat dari factor yang terjadinya poligami di Kecamatan Mowila dalam rangka memelihara keturunan maka hal ini menyebabkan istri pertama tertekan hal ini juga tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syari'ah karena tidak dapat memelihara akal.

Keywords :

*Polygamy, Welfare,
Maqasid Al-Shari'ah*

ABSTRACT

This study entitled "The Impacts of Polygamy on the Welfare of Wives and Children from the Perspective of Maqasid Al-Syari'ah (A Case Study in Mowila District, South Konawe Regency)" with a sub-discussion: the impacts of polygamy, the factors of polygamy, and how the Maqasid Al-Shari'ah reviews polygamy's impacts on the welfare of wives and children. The purpose of this study was to determine the impacts happening after the husbands do polygamy on the welfare of their wives and children. To answer the problems, the researcher used qualitative research method with empirical juridical research. In this study, the researcher looked for factual and accurate data and then drew the conclusion in order to systematically describe a certain activity that the

researcher got in the field and then combining it with the law. The data sources used in this study were primary and secondary data. The researcher used data display technique, data reduction, and data verification as the data analysis techniques, with the triangulation of source, technique, and time as the method in checking the validity of the data. The results of this study showed that polygamy has both positive and negative impacts on the welfare of wives and children in Mowila District. The factors that causes polygamy are the feeling of being able to provide for more wives and children as well as the desire to get more affection. In addition, the polygamy that occurs in Mowila district which is intended to maintain the offspring can cause the first wife to be depressed, in which it can lose one's mind and is indeed not in accordance with Maqasid Al-Shari'ah.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Salah satu bentuk rahmat bagi makhluknya-Nya adalah dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu unsure yang sangat penting dalam Islam. Sebuah hadist menyebutkan bahwa perkawinan merupakan setengah dari ibadah yang akan membawa kesempurnaan hubungan seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam agama suku dan bagsa yang membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki Undang-Undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah Pancasila.

Jadi sebab itu Negara mengatur perkawinan dengan suatu Undang-Undang Nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) yang kita harapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hokum perkawinan atau dapat disebut hukum keluarga.¹

Poligami merupakan masalah kontroversional dalam islam para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga 4 (empat). Menurut kaum modernis pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai anita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.²

Poligami pada saat ini banyak dipraktekkan bagi sebagian kalangan masyarakat karena mereka menganggap poligami salah satu tuntunan atau bagian perjalanan atau sering juga disebut sunnah Nabi. Akan tetapi realita yang dilakukan kuarang atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Karena sebagian orang yang melakukan poligami melihat atau mengacu lebih cenderung menggunakan alasan yang pertama dan yang paling mendasar bagi maraknya para praktek poligami dimasyarakat adalah pligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan yang jelas yakni (Q.S An-Nisa ayat 3).

¹ Wahyono darmabrata dan Surini ahlan sjarif, *Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*, (Jakarta Badan Penerbit 2014). Hlm. 1

² Fikri abu *Poligami yang tak melukai hati*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007) Hlm. 68

Pertama kita perlu meluruskan pengertian masyarakat yang keliruh mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rosul. Akan tetapi di kalangan masyarakat pengertian sunnah Nabi dikaitkan saja dengan poligami, ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah nabi yang paling mengemukakan adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian kedamaian masyarakat.

Penulis menjadikan kasus di atas sebagai objek kajian pada penelitian ini dengan melihat kondisi kehidupan keluarga poligami dilihat dari segi perspektif Maqasid Al-Syari'ah ada yang menjadi tujuan persyariatan Umat Islam, serta melihat tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warohmmah. Sesuai latar belakang masalah di atas penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

B. PEMBAHASAN

Defenisi Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dari kata *poly* (polus) yang artinya banyak dan gamien yang artinya kawin. Dapat disimpulkan poligami merupakan seseorang yang mempunyai beberapaorang istri pada saat bersamaan. Dalam bahasa arab poligami disebut تعدد الزوجات (berbilang pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut juga dengan permaduan.³

Dalam pemberdayaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

³ Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Hlm. 113.

pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.⁴

Dasar hukum poligami terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisa/4 Aayat 3 yang berbunyi :

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

wa in khiftum allaa tuqsithuu fil-yataamaa fangkihoo maa thooba lakum minan-nisaaa-i masnaa wa sulaasa wa rubaa', fa in khiftum allaa ta'diloo fa waahidatan au maa malakat aimaanukum, zaalika adnaaa allaa ta'uuloo.

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu Berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Qs, An-Nisa Ayat 3).

Adapun pasal-pasal yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57 dan 58. Dari beberapa dasar danaturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogamy yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogamy terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No. 1/1974 dikatakan bahwa seorang suaminya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 (2) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa, Pengadilan dapat member izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁴ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Hlm. 196.

Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut azas monogamy terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

Syarat-Syarat Poligami

Syarat-syarat poligami menurut Perundang-Undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pertama, adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri
 - b. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan
 - c. Ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut KHI pada pasal 55 tepatnya pada bab IX menjelaskan:

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri saja.

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Alasan-Alasan berpoligami

Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai serang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan Agama telah member izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Ban IX KHI pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan,
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

⁵ Ahmad, muzakki, *Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam*. 2016 *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol 10 (2) Hlm. 2

Didalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan social, yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“kesejahteraan social ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materi maupun spiritual yang diliput oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha kebutuhan-kebutuhan jasmaniya, rohaniyah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hakn asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.”⁶

Maqasid al-syari’ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maqasid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷

1. Pembagian Maqasid Al-Syari’ah

a. Maqasid Al-Ammah

Maqasid Al-Ammah adalah tujuannya yang bersifat umum dari seluruh persyariatan hukum yang ditetapkan oleh *al-syar’i*. pada dasarnya secara umum syariat Islam yang agung ini memiliki banyak tujuan umum yang dikandungnya dan tujuan-tujuan umum ini didapatkan dengan cara meneliti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari’at Islam, baik dalam hal ibadah, munakahat, muamalah, jinayat, dan sinayah.

b. Maqasid Al-Khamsas

Maqasid Al-Khamsas adalah tujuan-tujuan yang spesifik-parsial yang dapat diamati melalui bab-bab hokum Islam, seperti kesejahteraan

⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 1974, *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial* Hlm. 2.

⁷ Asafri, jaya. *Konsep Maqasid Al-Syari’ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Hlm. 5.

anak dan hokum keluarga, menghindari tindak criminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi financial.

Data yang digunakan peneliti yaitu primer dan sekunder. Data primer dapat (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh dari sumber utamanya adalah berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pelaku atau orang-orang dalam hal ini masyarakat yang melakukan poligami. sedangkan sekunder (*Library Research*) yaitu data yang di kumpulkan dan diperoleh dari informasi dan diterangkan dalam literature yang menunjang hasil penelitian seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen-dokumen, maupun dari internet. Namun dalam penelitian ini, data yang akan diambil oleh peneliti lebih kepada menyesuaikan kebutuhan data yang akan di pergunakan dan kondisi lapangan yang ada.⁸

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu : observasi, ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena social yang di teliti, proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu di Kecamatan Mowila. Setelah tempat penelitian teridentifikasi maka akan dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga diberikan secara lisan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan

⁸ Bambang sugiono, *Metafologi Penelitian Hukum*, Bandung, Rajawali pers. 2008. Hlm. 16.

mendalam.⁹ Dokumentasi ialah metode yang digunakan dengan cara informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental seseorang yang berkaitan dengan topic pembahasan.¹⁰

Pada tahap analisis data peneliti menggunakan 3 metode yaitu: Display data, yaitu dengan proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyerdahan data: Reduksi data, yaitu menyusun data yang kan diperoleh dilapangan dalam bentuk uraian yang lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah: Verifikasi data, yaitu mencari dan menentukan makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, permasalahan, perbedaan dan sistemnya agar dapat ditemukan hal-hal yang substantif dalam penelitian ini.

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan mowila merupakan ibukota dari Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Indonesia. Kecamatan mowila terletak dibagian tenggara Kabupaten Konawe Selatan dengan disebelah utara berbatas dengan kecamatan Sabulakoa, sebelah selatan berbatas dengan kecamatan Baito, sebelah timur berbatas dengan kecamatan Landono, dan sebelah barat berbatas dengan kecamatan Anggata. Terdapat 20 (dua puluh) kelurahan yang berada diwilayah kecamatan Mowila.¹¹

B. Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

⁹ Husain usman dan puernomo setiady, *Metodologi Penelitian Social*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011). Hlm. 73.

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012) Hlm. 329.

¹¹ (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mowila,_Mowila diakses pada tanggal 06 Januari 2021 di Mowila).

Poligami dalam Islam tidak dilarang atau tidak diperintahkan, tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pokok pokok perkawinan dan kemudian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasangan suami istri bernama bapak Ahmad Yani dan Ibu Nursam-sam (ibu Nursam-sam merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila), menurut ibu Nursam-sam dampak poligami yang timbul dalam rumah tangganya menjadi tidak sempurna, terutama dalam biaya sehari-hari pembagiannya, tidak adil bagi istri pertama yaitu ibu Nursam-sam, suaminya lebih mementingkan istri keduanya, dampak batin yang dialami tersiksa/tertekan. Dampak lainnya yang dirasakan terjadi terhadap anak-anaknya yang menjadi tertekan.¹²

Sedangkan dampak positif yang terjadi setelah ibu Nursam-sam dipoligami adalah sebagai berikut:

- Menambah keturunan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan melakukan poligami garis keturunan akan bertambah.
- Pekerjaan dalam rumah tangga akan terasa ringan.

Menurut Bapak Ahmad Yani dampak yang terjadi setelah melakukan poligami yang paling menonjol adalah dampak terhadap anak yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Dampak negative yang terjadi terhadap anak
 - Beban psikologis, menurut bapak Ahmad Yani beban psikologis yang dimaksud adalah disebabkan kurangnya perhatian dari seorang ayah.
- b. Dampak positifnya yaitu :

¹² Wawancara bersama Ibu Nursam-sam , pasangan suami istri, 02 januari 2021.

¹³ Wawancara bersama Bapak Ahmad yani, pasangan suami istri, 05 januari 2021.

- Bertambahnya kasih sayang menurut Bapak Ahmad Yani, kasih sayang yang dimaksud adalah dengan berpoligami maka kasih sayang dari keluarga terhadap anak akan bertambah.
- Garis keturunan dari rumpun Keluarga itu bertambah, menurut Bapak Ahmad Yani bahwa dengan melakukan poligami ia merasakan keturunan yang ia miliki semakin bertambah.

Pasangan suami istri Bapak Udin dan Ibu Aisyah (Ibu Aisyah merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila) menurut Ibu Aisyah dampak poligami yang timbul dalam rumah tangganya selama suaminya melakukan poligami secara siri terdapat dampak positif dan dampak negative yaitu sebagai berikut :¹⁴

a. Dampak Positif

Dalam hal rumah tangga yang tadinya pekerjaan rumah dilakukan sendiri sekarang jadi berdua (mempermudah).

b. Dampak Negatif

- Tersakiti (menurut ibu aisyah tidak ada perempuan yang ingin yang mau berbagi suami).
- Terjadi perselisihan, dalam rumah tangga setelah suami dari Ibu Aisyah melakukan poligami sering terjadi perselisihan antara istri pertama dan istri kedua yang mengakibatkan kesehatan Ibu Aisyah terganggu.

Sedangkan menurut Bapak Udin dampak yang terjadi setelah ia melakukan poligami, terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negative yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Adapun dampak positifnya yaitu:

- Mempermudah dalam hal mengurus rumah tangga

¹⁴ Wawancara bersama Ibu Aisyah, pasangan suami istri, 05 januari 2021.

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Udin pasangan suami istri, 05 januari 2021.

- Garis dari rumpun keluarga bertambah
- Menambah keturunan
- b. Adapun dampak negatifnya yaitu:
 - Adanya keributan dalam rumah tangga
 - Masalah istri yang satu dan lainnya ada perselisihan pemahaman.

Pasangan suami istri bernama Bapak Sutoyo dan Ibu Heni Astuti (menurut Ibu Heni Astuti merupakan istri kedua yang dinikahi secara sah) mengatakan ada dua dampak yang terjadi yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Dampak Positif
 - Akrab dengan istri yang lainnya dalam hal ini saling menjaga perasaan, dan Alhamdulillah anak saya juga disayang sama istri pertama.
- b. Dampak Negatif
 - Yakni keamanan tidak tenang dalam hal ini salah satu di belikan sesuatu (barang) kadang ada rasa cemburu disetiap istri. Jadi hal ini yang membuat Ibu Heni Astuti harus menyesuaikan diri.

Sedangkan pendapat Bapak Sutoyo mengenai poligami yang dilakukannya Alhamdulillah harmonis baik, adapun dampaknya terdiri dari dua dampak yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a. Dampak Positif
 - Yaitu mendapatkan keturunan anak perempuan dan Alhamdulillah istri kedua bisa menyesuaikan diri dengan istri pertama.
- b. Dampak Negatif
 - Dalam hal perasaan sendiri yaitu adanya kesalahan dari istri yang membuat ia memendamnya.

Adapun wawancara bersama perwakilan anak yang di poligami Sidiqa (anak istri pertama Bapak Ahmad yani dan Ibu Nursam-sam) menuturkan

¹⁶ Wawancara bersama Ibu Heni astuti, pasangan suami istri, 24 januari 2021.

¹⁷ Wawancara bersama Bapak Sutoyo, pasangan suami istri, 24 januari 2021.

bahwa ia tidak setuju dengan adanya poligami karena merusak kebahagiaan orang lain. Poligami boleh dilakukan jika mampu berlaku adil, setelah berpoligami Bapak Ahmad yang lebih mementingkan urusan anak dari istri kedua. Sikap ayahnya berubah semenjak ia mempunyai istri baru dimana ayahnya jarang pulang kerumah bahkan hampir tidak pernah ayahnya juga jarang memberi nafkah. Menurut Sidiqa dampak yang ia rasakan setelah ayahnya melakukan poligami yaitu terjadinya beban psikologis pada dirinya dan kurangnya waktu dari ayahnya yang mengakibatkan Sidiqa merasa kurang perhatian dari ayahnya.¹⁸

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Poligami di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

Adapun faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut :

a. Mampu secara materi

Poligami yang dilakukan berawal karena suami merasa banyak uang dan berpandangan karena membahagiakan seorang istri dan keluarga itu cukup dengan limpahan harta sehingga beranggapan jika poligami pun ketika banyak harta maka sangat mudah membahagiakan istri dan anak-anak. Namun fakta yang menunjukkan setelah terjadinya poligami justru permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terus terjadi dan kondisi keuangan memburuk sehingga berdampak pada kesejahteraan istri dan anaknya.

b. Ingin mendapat kasih sayang yang lebih

Kasih sayang ini biasanya terjadi karena suami tidak betah dirumah disebabkan persoalan rumah tangga, sehingga suami lebih memilih sering melakukan interaksi diluar rumah dibandingkan harus memendam kesalahan karena persoalan dirumah akibat karena seringnya keluar

¹⁸ Wawancara bersama Sidiqa, perwakilan anak yang dipoligami, 11 februari 2021.

rumah sehingga mempunyai rasa kasih sayang terhadap perempuan yang bukan istrinya dan kemudian timbul hasrat untuk menikahinya.

c. Mampu berlaku adil

Sebelum melakukan poligami pak Ahmad meminta izin kepada istri pertama dengan alasan akan mampu berlaku adil bagi keduanya. Namun dalam kenyataan pak Ahmad sama sekali tidak berlaku adil terhadap istri pertama dan anak-anak dari istri pertama.

d. Ada alasan tersendiri bagi suami sehingga ia melakukan poligami

Ada alasan tersendiri bagi seorang suami untuk melakukan poligami hal ini yanh dikatakan pada salah satu narasumber.

e. Untuk membantu wanita yang kurang mampu dalam hal ekonomi

Dengan melakukan poligami sama halnya membantu perempuan yang kurang mampu, sehingga perempuan tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

f. Memberikan ketenangan dan perlindungan bagi wanita

Dengan melakukan poligami wanita yang dinikahinyaakan mendapatkan keteangan dan perlindungan dalam hidupnya.

g. Karena pernikahannya yang pertama tidak memiliki keturunan perempuan
Pernikahan dengan istri pertama mempunyai anak laki-laki dan tidak di karuniai anak perempuan, dan istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal ini (kewajiban batniyah) di karenakan istri tidak lagi mengalami menstruasi dalam waktu 12 bulan berturut-turut.

h. Kurangnya keimanan

Maksud dari kurangnya keimanan adalah dalam diri seorang laki-laki berkurangnya iman yang mengakibatkan mudahnya terpengaruh dengan wanita lain.

Berdasarkan factor-faktor di atas suami yang berpoligami tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan setelah berpoligami suami lebih cenderung dengan istri kedua dengan alasan anak-anak dari istri kedua masih kecil dan butuh biaya terutama dalam pendidikan dan kasih sayang, sedangkan istri pertama dan anak-anak dari istri pertama tidak diberikan nafkah dan jarang mendapatkan perhatian.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa untuk suami yang akan berpoligami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

D. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak

Berdasarkan penjelasan di atas penulis kemudian melakukan analisis terkait dengan dampak dari poligami yang dilakukan di Kecamatan Mowila apakah telah sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu apakah poligami mewujudkan terjadinya *dharuriyah al-khamsah* atau justru sebaliknya memberikan mudharat dalam mewujudkan *dharuriyah al-khamsah*, yaitu berikut :

1. Terpenuhinya Keinginan Suami

Dengan melakukan poligami yang awalnya pekerjaan rumah dilakukan sendiri, maka, sekarang jadi berdua. Sehingga meringankan beban rumah tangga. Sehingga meringankan beban rumah tangga, dan kemudian suami lebih banyak terpenuhi dalam hal kebutuhan biologisnya. Apabila ditinjau dari hokum Islam Maqasid Al-Syari'ah

berbanding lurus dengan tujuan utama sisuami dalam hal (*hifz-nafs*) atau memelihara jiwa.

2. Kurangnya Kasih Sayang

Poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila sejak suaminya melakukan poligami sungguh sangat disayangkan karena berakibat pada istri pertama dan anak-anak dari istri pertama. Setelah para pelaku melakukan poligami, istrinya merasa tertekan begitupun berdampak pada anak-anaknya karena kurangnya kasih sayang terhadap anak dan tindakan yang lebih fatal lagi sehingga menjadi beban psikologis pada diri anak. Hal ini apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah tentunya berbanding terbalik dengan tujuan utamanya dalam menjaga kemaslahatan, karena sang istri merasa tertekan tentu sudah tidak sesuai dengan tujuan umum dalam memelihara maksud *syar'i* yakni dalam memelihara 5 (lima) aspek salah satunya (*hifz al-aql*) atau memelihara akal dan (*hifz al-nasl*) atau memelihara keturunan.

KESIMPULAN

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang dianggap penting mengenai judul skripsi "*Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)*", yaitu sebagai berikut :

1. Dampak poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila berdasarkan hasil penelitian dan wawancara adalah bahwa poligami tidak hanya dirasakan oleh pihak istri saja melainkan anak-anaknya juga merasakan dampak tersebut.
2. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Mowila yang paling mendominasi adalah adanya kata mampu secara

materi dan ingin mendapat kasih sayang lebih, kedua factor ini bisa dikatakan factor yang paling mendasar penyebab terjadinya poligami di Kecamatan Mowila.

3. Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah dampak poligami yang terjadi yaitu terdapat dua dampak yakni *kemudharatan* (dampak negatif) dan *maslahatnya* (dampak positif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, fikri, 2007 *Poligami yang tak melukai hati*, (Bandung: PT Mizan Pustaka)
- Arkola. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 196
- Darmagbrata, Wahyono dkk. 2014. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta Badan Penerbit)
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut al-syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Rahmat. 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mowila,_Mowila](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mowila,_Mowila) Diakses pada tanggal 06 Januari 2021 di Mowila.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Muzakki, Ahmad. 2016. Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol 10 (2).
- Moeleong, J, Lexy, 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya).
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta).
- Sugiono, Bambang. 2008. *Metafologi Penelitian Hukum*, Bandung Rajawali Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Social.
- Undang-Undang Perkawinan, No 1. Tahun 1974.
- Usman, Husein. Dkk. 2011 *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara).
- Wawancara. Bersama Ibu Nursam-sam, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 02 januari 2021.
- Wawancara. Bersama Bapak Ahmad yani, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 05 januari 2021.

Wawancara. Bersama Ibu Aisyah, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 05 januari 2021.

Wawancara. Bersama Bapak Udin, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 05 januari 2021.

Wawancara. Bersama Ibu Heni Astuti, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 24 januari 2021.

Wawancara. Bersama Bapak Sutoyo, selaku Pasangan suami istri. Pada tanggal 24 januari 2021.

Wawancara. Bersama Sidiqa. selaku Perwakilan anak yang dipoligami. Pada tanggal 11 february 2021.